

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Legenda Desa

Aengdake adalah nama salah satu desa yang berada sekitar ± 5 km ke arah barat kantor Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Desa Aengdake berbatasan dengan Desa Aeng baja Kenek Kecamatan Bluto di sebelah timur, Di sebelah Barat Pakandangan Sangrah, Desa Aengbaja Raja di sebelah utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura. Desa ini mempunyai empat dusun yakni dusun Tanapote, dusun Libiliyan, dusun Ponggul, dan dusun Tambiyu.

Desa Aengdake berpenduduk ± 3.215 jiwa, yang rata-rata mempunyai mata pencaharian utama dengan bercocok tanam, yang lainnya ada yang menjadi pegawai, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta atau pekerjaan lainnya.

Nama desa Aengdake tidak bisa dilepaskan dari asal mula tempat yang menjadi ciri khas dari desa itu sendiri, yaitu dimulai dari keberadaan dua sumber mata air yang berdampingan, kedua buah sumber tersebut berada di utara rumah Kepala Desa yang jaraknya ± 500 m dan terletak di dusun Tambiyu. Nama Aengdake berasal dari 3 kata, yaitu “Aeng” yang berarti air, “Da” yang berarti dada, dan “Ke” yang berarti (maaf) alat kelamin wanita. Jadi asal muasal nama desa Aengdake yaitu kedua buah sumber tersebut yang masing-masing ketinggian airnya berbeda, sumber pertama

yang digunakan laki-laki ketinggiannya di dada dan sumber kedua yang digunakan perempuan ketinggian airnya (maaf) di alat kelamin perempuan.

Berikut nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin desa Aengdake secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

a. K. Siyami	-
b. H. Tabrani	-
c. Suro	1918-1931
d. Sahrul	1931-1963
e. Moh. Ra'is	1963-1999
f. Jonaidi	1999-2013
g. Marjam B	2013-2019
h. Edi Sutikno	2019-2025

2. Letak Geografis

Desa Aengdake berjarak \pm 5 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Bluto, desa ini merupakan daerah pedesaan yang cukup subur dengan mayoritas masyarakatnya sebagai petani.

a. Orbitrasi (Jarak dari Pemerintahan Desa)

Jarak ke Kecamatan	5	Km
Lama tempuh ke Kecamatan	10	Menit
Jarak ke kabupaten	17	Km

Lama tempuh ke kabupaten 26 Menit

b. Batas Desa

Sebelah Utara Desa Aengbaja Raja Kecamatan Bluto

Sebelah Selatan Selat Madura

Sebelah Timur Desa Aengbaja Kenek

Sebelah Barat Desa Pakandangan Sangrah

Luas Desa 337.245 Ha

c. Kondisi Kesuburan Tanah

No.	Uraian	Luas Ha)	Keterangan
1.	Sangat Subur	-	-
2.	Subur	53,09	Tadah Hujan
3.	Sedang	158,11	Tadah Hujan
4.	Lahan Kritis	-	-

Sumber: *Buku Desa Aengdake*

d. Penggunaan Tanah

No.	Uraian	Keterangan
1.	TANAH SAWAH	
	a. Sawah Irigasi Teknis	4,170 Ha

	b. Sawah Irigas Semi Teknis Ha
	c. Sawah Tadah Hujan	3,97 Ha
2.	TANAH KERING	
	a. Tegal/Ladang	239,935 Ha
	b. Pemukiman	30,66 Ha
	c. Hutan	1,41 Ha
3.	TANAH PERKEBUNAN	
	a. Tanah Perkebunan Rakyat	23,50 Ha
	b. Tanah Perkebunan Swasta Ha
4.	TANAH FASILITAS UMUM	
	a. Tanah Kas Desa	7,657 Ha
	b. Lapangan Ha
	c. Perkantoran Pemerintah	0,3 Ha
	d. Lain-lain Ha

Sumber: *Buku Desa Aengdake*

3. Kependudukan

Di desa Aengdake kependudukan di bagi menurut jenis-jenisnya yang dirinci sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
-----	---------------	--------

1.	Laki-Laki	1.577 Orang
2.	Perempuan	1.638 Orang
3.	Kepala Keluarga	994 KK

Sumber: *Data Kependudukan Desa Aengdake*

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Belum Sekolah	30 Orang
2.	Usia 7 tahun – 45 tahun tidak pernah sekolah	230 Orang
3.	Sekolah SD tapi tidak lulus	102 Orang
4.	Tamat SD/Sederajat	182 Orang
5.	Tamat SLTP/Sederajat	32 Orang
6.	Tamat SLTA/Sederajat	108 Orang
7.	Tamat D1,D2,D3	25 Orang
8.	Sarjana/ S-1	41 Orang
9.	Sarjana/S-2	3 Orang

Sumber: *Data Kependudukan Desa Aengdake*

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	628 Orang
2.	Buruh tani	98 Orang

3.	Buruh Swasta	64 Orang
4.	Pegawai Negeri Sipil	20 Orang
5.	Guru Negeri	10 Orang
6.	Guru Swasta	9 Orang
7.	ABRI	7 Orang
8.	Pedagang	279 Orang
9.	Tukang Kayu/ Batu	- Orang
10.	Peternak	20 Orang
11.	Karyawan Swasta	3 orang
12.	Montir	3 Orang
13.	Perawat/ Bidan	3 Orang
14.	Dokter	- Orang
15.	Sopir	11 Orang
16.	Pengrajin	2 Orang
17.	Pensiunan	8 Orang
18.	Pengangguran	156 Orang
19	Lain-lain	57 Orang

Sumber: *Data Kependudukan Desa Aengdake*

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Desa Aengdake mempunyai kondisi sosial dan ekonomi untuk mendukung fasilitas-fasilitas yang ada di pemukiman warga, berikut ini pembagiannya:

a. Fasilitas Pemerintahan

No.	Jenis Fasilitas Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Kantor BPD	-
3.	Karang Taruna	-
4.	PKK	-
5.	Lainnya	-

Sumber: <http://desaaengdake.blogspot.com>

b. Fasilitas Pendidikan

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	Perpus Desa	-
2.	Gedung TK	4
3.	Gedung SD	4
4.	Gedung SMP	3
5.	Gedung SMA	3
6.	Gedung Perguruan Tinggi	-

Sumber: <http://desaaengdake.blogspot.com>

c. Fasilitas Umum

No.	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
-----	----------------------	--------

1.	Olahraga	3
2.	Kesenian/Budaya	-
3.	Balai Pertemuan	1
4.	Sumur Desa	12
5.	Pasar Desa	1
6.	Lain-lain	-

Sumber: <http://desaaengdake.blogspot.com>

B. Paparan Data

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan di lapangan, baik dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, maka yang dapat dijadikan paparan data dalam penelitian ini adalah:

1. Seperti Apakah Tradisi Masyarakat Madura dalam Praktik Akad *Muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *muzara'ah*. Dalam beberapa ulasan *muzara'ah* sering disebut *mukhabarah*. Namun, dari kedua istilah ini terdapat perbedaan. *Muzara'ah* atau dalam kaidah fikih ditulis *al-muzara'ah* yang berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih. *zara'a* yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih. Secara bahasa, *muzara'ah* berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah

ditentukan. *Muzara'ah* merupakan bentuk muamalah dimana pemilik lahan menyerahkan benih, alat, pupuk dan lain sebagainya kepada petani penggarap yang kemudian tanah tersebut diproduktifkan atau dikelola oleh penggarap dimana hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 1/2:1/2 atau 1/3:3/4.

Praktik paron di desa Aengdake ini umumnya bagi hasil terhadap tanaman jagung dan kacang hijau. Dalam melakukan kegiatan bagi hasil ini, masyarakat menggunakan akad *muzara'ah* dimana kebanyakan yang menggunakan konsep *muzara'ah* ini adalah mereka yang tidak mempunyai lahan sendiri. Begitu juga dengan pemilik lahan yang tidak mampu mengelola tanahnya sendiri karena begitu luas lahan yang dimilikinya, sehingga terjadilah kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan sistem bagi hasil.

Adapun hasil wawancara dari pemilik lahan pertanian jagung sebagai berikut: Bagaimana praktik akad *muzara'ah* di desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh ibu Hj. Ruqayyah.

“ Ye deyyeh nak, praktek paron e dhisah Aengdake ariyah, mon engkok dhibik kan se andik tana, polanah engkok la tak koat se alakoa soalla tegghelle se eka andik engkok cek leberre, yeh engkok laju maghi tana riyah ke sang ponakan dhibik soro lakoni hasella degghik en ekaduein (paparon) ”.

Terjemahan:

“Begini nak, praktik paron di desa Aengdake ini, kalo saya sendiri kan sebagai pemilik tanah karena saya sudah tidak mampu yang mau mengerjakan, karena tanah yang saya miliki terlalu luas, sehingga saya serahkan saja tanah itu ke keponakan saya supaya di kerjakan/kelola. Nanti hasilnya dibagi dua (paron)”.

Selanjutnya yang disampaikan oleh ibu Isa sebagai Pemilik lahan.

“Paron riyah ekalakah oreng se tak bisa alakah dhibik ben oreng se bhuto kalakoan untuk nyokope kabhutoan odikna. Engkok mamaron ka oreng lain

polanah engkok terro abhentoah oreng untuk nambei pangaselanna ben pole engkok tak bisa alakoh dhibik polanah sakek komplikasi. Masala ollena hasel degghik ebegi duwek”.

Terjemahan:

“Paron ini dikerjakan orang yang tidak bisa mengerjakan sendiri dan dikerjakan oleh orang yang butuh kerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya mengerjakan paron kepada orang lain karena saya ingin membantu orang lain untuk menambah penghasilannya dan juga saya tidak bisa mengerjakan sendiri karena sakit komplikasi. Masalah hasilnya nanti di bagi dua”.

Senada dengan penuturan bapak Sa’rawi selaku pemilik lahan pertanian

jagung:

“Engak riyah bhing, sataonah engkok praktek paron e dhisah Aengdake riyah pade bein ben dhisah se laen. Mon engkok dhibik mamaron ka oreng lain soalla engkok niser polanah tak andik tegghel dhibik. Deddhi engkok nyoro oreng lakonin sang tegghel tape se jeu deri tang roma bei, mon engkok ngalakonin tengghel se mak semmak ka roma. Degghien hasella ebegi duwek”.

Terjemahan:

“Begini nak, setau saya praktik paron di desa Aengdake ini sama saja dengan desa lain. Kalau saya sendiri memberi lahan ke orang lain untuk dikelola soalnya saya kasihan karena tidak punya lahan sendiri. Jadi, saya nyuruh orang untuk ngelola tanah saya tapi yang jauh dari rumah saja, kalau saya mengerjakan sawah yang ada di dekat rumah. nanti hasilnya dibagi dua”.

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Ridaini sebagai pemilik lahan jagung:

“Praktek paron neng dhisah dinnak kabanya’an paroan jagung polan dinnak tana kerreng deddinah cocok etamenin jagung, yeh bile mosemma namen artak ye etanemmin artak. Engkok maparon ka oreng lain polanah engkok la tak mampu se alakonna dhibik soalla engkok la buah, se nyoroa nak potoh padeh norok kon lakenah kabbin. Degghien hasella pagghun e kaduein”.

Terjemahan:

“Praktik paron di desa ini kebanyakan paron jagung karena di sini termasuk tanah kering jadi cocoknya di tanamin jagung, yah kalau musimnya nanam kacang hijau ya di tanamin kacang hijau. Saya bekerja sama dengan orang lain karena saya sudah tidak mampu yang mau mengerjakan sendiri soalnya saya

sudah tua, yang mau nyuruh anak-anak semuanya tidak ada di sini mereka pada ikut ke rumah suaminya. Nanti perihal bagi hasil tetap di bagi dua”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada petani jagung yaitu ibu Radia.

“Paroan riyah biasanah ngangghuy perjanjian ghellun, tape mon engkok dhibik, pemilik lahan riyah perak nyoro lakonin tegghelle tadek perjanjian pa apah polen, soal hasel kapranah reng ngalak paron ye pagghun ekaduein”.

Terjemahan:

“Paron ini biasanya menggunakan perjanjian terlebih dahulu, tapi kalau saya sendiri, pemilik lahan ini cuma nyuruh untuk mengerjakan ladangnya tanpa perjanjian apa-apa. Soal hasil, sesuai dengan hakikat paron ya tetap dibagi dua”.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan kepada petani jagung yaitu bapak Fathor

“E dhisah dinnak tak kakabbinah oreng mangalak paron ka oreng laen, tape perak sebagian. Biasanah se mamaron riyah oreng se la tak mampu alako dhibik ye polan la tuah, bisa polanah niser ka se tak andik tana, bede kiyah polanah se andik tana alako ka luar kotta, tape degghi'en soal hasella pagghun eparoh”.

Terjemahan:

“Di desa ini tidak semua orang mengerjakan paron ke orang lain, tapi hanya sebagian. Biasanya yang punya tanah ini orang yang sudah tidak mampu mengerjakan sendiri, baik karena usia yang tua, bisa karena iba tidak mempunyai tanah sendiri, ada juga karena si pemilik tanah kerja ke luar kota, tapi nanti soal hasilnya tetap di bagi”.

Ibu Rusna juga berpendapat:

“Edhisah Aengdake riyah kabennya'an oreng alako tanih tape tak sakakabbinah andik tana dhibik. Engkok riyah ngalak paron polanah tak andik tana dhibik. Ontongnga bede oreng se niser ka engkok, deddhi engkok la bisa olle pangaselan untuk nyokope odi'. Soal hasella degghik ekaduein”.

Terjemahan:

“Di desa Aengdake ini, mayoritas bekerja sebagai petani tapi tidak semuanya mempunyai lahan sendiri. Saya ini bekerja sama dengan sistem paron karena saya tidak mempunyai lahan sendiri. Beruntungnya ada orang yang iba kepada saya karena tidak mempunyai lahan pertanian, jadi saya sudah bisa mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masalah hasilnya nanti dibagi dua”.

Dari pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar terjadinya praktik paron (*muzara'ah*) di desa Aengdake ini dikarenakan pemilik lahan sudah tidak mampu lagi mengelola lahannya sendiri. Selain itu, adanya petani yang tidak mempunyai lahan sendiri untuk menanam jagung. Jadi, terjadilah kerja sama diantara keduanya (pekerja dan pemilik lahan) dengan sistem paron dimana hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya mengenai siapa yang menyediakan bibit, biaya, pupuk dan lain sebagainya dalam praktik *muzara'ah* ini. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Hj. Ruqayyah yaitu:

“masalah sapa se nyadie aghin bibite iye ariyah sapa se andik. Misalkan engkok se andik yeh engkok se nyadie aghin bibitte, ye mon engkok tak andik, petani nah se nyadie aghin. Tape mon untuk biaya ben pupuk engkok kadheng perak nyombeng pesse sakonik ka reng taninah”.

Terjemahan:

“Masalah siapa yang menyediakan bibitnya yaitu siapa yang punya. Misalkan saya yang punya bibitnya, yah saya yang menyediakan bibitnya. Ya kalau saya tidak punya, petaninya yang menyediakan. Tapi kalau untuk biaya dan pupuk saya kadang cuma nyumbang sedikit uang kepada petani”.

Ibu Isa juga berpendapat:

“Mon bibit engkok se nyadie aghin bhing, mon pupuk ekaduein, ompama ngabik 3 kwintal, ye 1,5 kwintal ebeng. Tape mon soal biaya engkok tak rok norok sakabbinah etanggung reng taninah”.

Terjemahan:

“Kalo bibit saya yang menyediakan nak, kalo pupuk ditanggung berdua, misalnya menghabiskan pupuk 3 kwintal maka masing-masing pihak menyediakan pupuk 1,5 kwintal. Tapi kalau masalah biaya, saya tidak ikut berkontribusi, semuanya ditanggung petani”.

Pak Sa’rawi selaku pemilik lahan juga mengemukakan pendapatnya:

“E dhisah Aengdake riyah umumma se nyadie aghin bibit, pupuk ben salaenna reng tanih. Tape mon engkok kadeng nyombheng makkeh sakonik misalkan nyombheng pupuk jhek ca’ oca’an 5 sak”.

Terjemahan:

“Di desa Aengdake ini pada umumnya yang menyediakan bibit, pupuk dan yang lainnya petani. Tapi kalau saya kadang ikut menyumbang meski sedikit. Misalkan menyumbang pupuk, ibarat kata cuma 5 karung”.

Kemudian ibu Ridaini juga membuka suara:

“Mon soal se nyadie aghin bibit, biaya ben pupuk riyah pagghun reng taninah, tape engkok perak norok nyombheng pupukna. Kadeng bibitte ngalak deri ollena panen se e sempen untuk etamen emosem jegung pole. Degghik hasella pagghun ekaduein”.

Terjemahan:

“Kalau masalah yang menyediakan bibit, biaya dan pupuk tetap petani. Tapi, saya ikut nyumbang pupuk saja. Terkadang bibitnya mengambil dari hasil panen untuk penanaman selanjutnya. Nanti hasilnya tetap dibagi dua”.

Selanjutnya penuturan dari ibu Radia selaku petani:

“Mon masalah se nyadie aghin bibit, pupuk ben biyanah riyah pagghun engkok nak, tape se andik tana riyah ampo aberrik kiyah bibit keng mon andik. Kadeng engkok ngalak deri ollena panen se etamenna osom jegung pole. Ben pole

kadeng engkok e melle aghin pupuk urea deddi engkok ghun perak nyaman nabur aghin ka jagung”.

Terjemahan:

“Kalau masalah yang menyediakan bibit, pupuk dan biayanya tetap saya nak. Si pemilik tanah terkadang memberi bibit juga tapi kalau ia punya. Terkadang saya mengambil bibit dari hasil panen untuk penanaman selanjutnya pada saat musim jagung. Terkadang juga saya dibelikan pupuk buatan (urea), jadi saya tinggal naburin ke jagung”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu bapak Fathor:

“Se andik tana riyah perak nyombheng sakonik, jhek la pesse otabe pupukna. Mon untuk kabhutoan en laenna tetep etangghung engkok se ekocak orang ngalak paron. Soal hasel deggien pagghun e begi”.

Terjemahan:

“Yang punya tanah ini cuma menyumbang sedikit, entah itu uang ataupun pupuknya. Kalau untuk kebutuhan yang lainnya tetap ditanggung saya sebagai penggarap. Masalah hasil nanti tetap dibagi”.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani tentang siapa yang menyediakan bibit, biaya, dan pupuk, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik paroan ini yang menyediakan bibit, biaya dan pupuk pada umumnya petani/penggarap. Namun pemilik tanah juga berkontribusi dalam paroan ini dengan menyumbang sedikit uang, bibit, ataupun pupuk. Akan tetapi, untuk masalah hasil tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Selesai wawancara mengenai bibit, biaya dan pupuk dengan pemilik lahan dan petani, dalam paroan ini tentu saja ada hasil panen yang diperoleh dari penggarapan talon/ sawah tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan menanyakan mengenai bagi hasil

yang akan diperoleh pemilik lahan maupun petani dari praktik paroon tersebut. Ibu

Hj. Ruqayyah berpendapat:

“soal hasella jegung tergantung deri bennyakna se ekaolle. Deri paroon riyah engkok narema paron 1/2 deri ollena jegung, tape engkok kadeng minta 1/4 deri ollena jegung mon engkok tak nyombheng pa apa, polanah engkok niser ka reng tanih alako malarat, mon gagal panen otabe ollena panen jegung sakonik engkok tak minta bagien, kakabbinah ebeghi ka se agherep”.

Terjemahan:

“Soal hasil panen jagung tergantung dari banyaknya jagung yang diperoleh. Dari paron ini saya terima bagian 1/2 dari hasil panen jagung. Tapi, saya terkadang minta bagian 1/4 dari panen jagung kalau saya tidak menyumbang apa-apa, karena saya merasa iba ke petani yang sudah bekerja melarat. Kalau gagal panen atau hasil yang diperoleh sedikit, maka saya tidak minta bagian dan semuanya diberikan kepada petani”.

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Isa selaku pemilik tanah pertanian:

“Mon soal hasella jegung iye riyah ebegi bersenah. Ompama olle 1 ton, ye langsung ebegi duwek, ye engkok narema begien 5 kwintal”.

Terjemahan:

“Kalau masalah hasil panen jagung yaitu dibagi bersihnya. Misalnya dapat 1 ton, maka langsung dibagi dua, saya dapat bagian 5 kwintal”.

Kemudian bapak Sa’rawi juga memberikan pendapat:

“Soal hasel ye tergantung ollena jegungnga. Ompamana ollena 25 karong, engkok perak minta 9 karong polanah tak nurok alako. Tape mon ollena perak sakonik (5 karong), engkok tak minta begien, sakabbinah ebeghi ka reng tanih”.

Terjemahan:

“Masalah hasil tergantung dari jagung yang diperoleh. Misalkan dapatnya 25 karung, saya hanya minta 9 karung karena saya tidak ikut mengelola. Tapi, kalau hasil panennya hanya sedikit (5 karung), saya tidak minta bagian, semuanya diserahkan ke petani”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ibu Ridaini:

“Hasel se etarema engkok deri praktek paron riyah lebih benyak deri reng tanih ye rasionah rakerah 3/4:1/4. Engkok olle begien benyak polanah reng tanih riyah niser ka engkok la tua tak bisa alako apa-apa. Maskekna engkok perak nyombheng pesse sakonik”.

Terjemahan:

“Hasil yang diterima saya dari praktik paron ini lebih banyak dari petani yaitu rasionya sekitar 3/4:1/4. Saya dapat bagian lebih besar karena petani kasihan kepada saya yang sudah tua tak bisa kerja apa yang bisa menghasilkan. Meski saya hanya menyumbang sedikit uang”.

Argumen selanjutnya disampaikan oleh ibu Radia:

“Mon ollena panen se ekaolle engkok riyah tergantung deri ollena. Engkok tak bisah rangirah nak, jek olle bennyak apa sakonik. Tape nisbenah pagghun 1/2:1/2. Deng kadeng engkok eberrik abenya'an ye riyah 3/4:1/4. Ompamana olle sakonik jegung se panen, se andik tana riyah tak minta begien”.

Terjemahan:

“Kalau hasil panen yang diperoleh saya ini tergantung dari yang diperoleh. Saya tidak bisa memperkirakan nak, apakah banyak atau sedikit. Tapi nisbah yang saya peroleh tetap 1/2:1/2. Terkadang saya dapat bagian lebih banyak yaitu 3/4:1/4. Misalkan hasil sedikit jagung yang dipanen, si pemilik tanah tidak minta bagian”.

Bapak Fathor juga menuturkan bahwa:

“Deri praktek paron riyah, engkok olle begien sakonian ye riyah 1/4:3/4 polanah niser ka se andik tana la tua. Ye mon ollena sakonik, engkok tak minta begien sakabbinah ebegi ka se andik tana, ben sabben engkok ngalak paron engkok lako ngala tak abhuk rebbuk”.

Terjemahan:

“Dari praktik paron ini, saya meminta bagian yang lebih sedikit yaitu 1/4:3/4. Ya kalau hasilnya sedikit, saya tidak minta bagian dan semuanya diserahkan ke si pemilik tanah, setiap saya bekerjasama dengan sistem paron saya selalu mengalah dalam pembagian hasil, tidak pernah berebutan untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan dan petani berbeda-beda. Hal ini berdasarkan kesepakatan saat akad, bisa juga berubah karena suatu sebab. Adapun nisbah bagi hasilnya yaitu salah satunya dengan rasio 1/4:3/4, 1/4 hasil yang diperoleh si pemilik tanah dan 3/4 yang diperoleh petani. Dan ketika hasil panen yang didapat sedikit, semua hasil diserahkan kepada petani.

Wawancara selanjutnya mengenai kerugian saat gagal panen, apakah semuanya ditanggung petani atau ditanggung bersama. Hal ini akan dijelaskan oleh ibu Radia:

“Ye mon rogi bhing, tetep etangghung engkok se ekocak reng tanih polanah sakabbinah engkok se nyadie aghin, deri bibit, biaya ben laenna”.

Terjemahan:

“Ya kalau rugi nak, tetap ditanggung saya sebagai petani karena semuanya saya yang menyediakan, mulai dari bibit, biaya dan lain sebagainya”.

Kemudian ibu Ridaini selaku pemilik tanah juga memberikan argumen:

“Mon can engkok, se rogi riyah pagghun reng tanih polanah se alako, se nyadie aghin apa se ekabhuto, se makaloar biaya ben laenna riyah reng tanih. Mon se andik parak nyombheng sakonik. Deddi se andik tana bisa ekocak tak rogi ben tak ontong”.

Terjemahan:

“Kalau menurut saya, yang rugi itu tetap petani karena yang bekerja, yang menyediakan semua kebutuhan, yang mengeluarkan biaya dan sebagainya si petani. Kalau si pemilik tanah hanya nyumbang sedikit, entah uang, pupuk atau yang lainnya. Jadi si pemilik tanah ini bisa dikatakan tidak rugi dan tidak untung”.

Bapak Fathor sebagai petani juga mengatakan bahwa:

“Misalla mon jegung ghellek riyah gagal panen, ye ariyah la pagghun rogi ka engkok. Sejellas engkok tak olle apa-apa ben pole ghun olle alako tape tak olle hasel”.

Terjemahan:

“Misalnya kalau tanaman jagung yang tadi gagal panen, ya ini sudah menjadi kerugian bagi saya. Yang jelas saya tidak dapat apa-apa dan juga hanya bekerja tapi tidak dapat hasil”.

Dari ketiga informan di atas mengenai siapa yang menanggung rugi, maka dapat disimpulkan bahwa petanilah yang menanggung semua kerugian biaya, pupuk, dan lain sebagainya. Bukan hanya rugi material tapi petani juga menanggung kerugian non-material, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan yang umum terjadi dari dulu di desa Aengdake ini.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah*, berapa lama waktu yang ditentukan dalam akad *muzara'ah* ini. Hal ini akan disampaikan oleh ibu Radia selaku penggarap jagung:

“Mon soal bekto tak etento aghin, mon engkok dhibik bilee bein se ngalakonna ye tak rapah sampek engkok la tak koat se alakoa bhuru epabeli tana riyah ka se andik”.

Terjemahan:

“Kalau masalah waktunya tidak ditentukan. Kalau saya sendiri kapan pun saja yang mau mengerjakan tanahnya tidak apa-apa sampai saya sudah tidak mampu yang mau mengerjakan baru dikembalikan tanah ini ke pemiliknya”.

Selanjutnya disampaikan juga oleh bapak Fathor:

“Mon engkok ngalak paron la abit rakera la 5 taonan. Sanajjena tak etento aghin bile bein bektonah, perak se andik tana ngocak la soro lakonin ka engkok. Tape tana riyah epabelieh ka se andik ben engkok polanah bede masalah keluarga, ghun kare nantos sampek bekto manen”.

Terjemahan:

“Kalau saya kerja sama paron sudah lama sekitar 5 tahunan. Pada dasarnya tidak ditentukan waktu berlakunya, hanya saja si pemilik tanah menyuruh kelola lahannya kepada saya. Tapi tanah ini akan saya kembalikan ke pemiliknya karena ada masalah keluarga, hanya saja menunggu sampai masa panen”.

Argumen selanjutnya dikemukakan oleh ibu Ridaini:

“Engkok tak pernah atento aghin bektona, la perak nyoro lakonin sakencengnga ka reng tanih. Ye mon la tak koat se alakoa la soro pabelih ka engkok”.

Terjemahan:

“Saya tidak pernah menentukan waktu berlakunya, hanya saja saya menyuruh kerjakan semampunya kepada petani. Kalau sudah tidak mampu mengelola, ya di suruh kembalikan kepada saya”.

Berdasarkan paparan dari para informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jangka waktu berlakunya akad *muzara’ah* di desa Aengdake tidak ditentukan dengan jelas. Hal ini dikarenakan pemilik tanah sudah mempercayai sepenuhnya kepada petani untuk mengelola lahannya tanpa dibatasi kapan waktu berlakunya, sampai petani sudah tidak mampu lagi dalam mengelola lahannya.

2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Masyarakat Madura dalam Praktik Akad *Muzara’ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

Mengenai tinjauan ekonomi Islam pada praktik akad *muzara’ah* ini terungkap dari bapak Samhari selaku tokoh masyarakat dalam paparan wawancaranya berikut ini:

“E dinnak engkok deddhi ustadz ngalakonin paron kiyanan polanah engkok tak pate mahir mon soro atani. Katembheng sang tana kosong, deddi engkok mataber ka tatangge untuk ngalakonin tang tegghel. Deri bedenah paron riyah

Alhamdulillah engkok bisa ngaolle pangaselan deri tani kiyah maskeh engkok tak atani dhibik. Ollena panen degghien ebegi duwek. Misalkan olle 50 karong jegung, ebegi duwek engkok olle begien 25 karong, reng taninah olle 25 karong kiyanan. Mon paron artak, misalkan olle 1 kwintal engkok minta begien 25 kg. Soal bibit,biaya ben pupukna engkok tak rok norok nanggung, tape kadeng engkok nyombheng pesse kiyanan maskeh sakonik”.

Terjemahan:

“Di sini saya selaku ustadz juga melakukan paron karena saya tidak begitu paham kalau disuruh bertani, daripada tanah saya kosong, jadi saya menawarkan kepada tetangga untuk bekerja sama. Dengan adanya paron ini alhamdulillah saya juga dapat penghasilan dari hasil tanah meskipun saya tidak turun langsung ke sawah untuk bertani. Nanti hasil pertanian dibagi dua. Misalnya dapat 50 karong jagung, dibagi dua, saya sendiri dapat bagian 25 karong begitu juga dengan petaninya mendapat 25 karong. Ketika paron tanaman kacang hijau, misalnya mendapat hasil pertanian 1 kwintal, maka dibagi dua. Namun, saya mendapat 25 kg saja. Masalah bibit, biaya dan pupuk saya tidak ikut nanggung, tapi saya terkadang menyumbang uang walau hanya sedikit”.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembagian bagi hasil tanaman sebagai berikut:

1. Bagi hasil 1/2 yaitu pada saat musim jagung 50 % untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap.
2. Bagi hasil 1/4 yaitu pada saat musim kacang hijau 25 % untuk pemilik lahan dan 75 % untuk penggarap.

Selain pernyataan dari pemilik lahan ada juga pernyataan dari bapak Sunarto selaku petani sebagai berikut:

“Paron riyah e awalle ma bede ijab qobul terros elanjut aghi ma bede kasapatan antara se andik tana ben reng tani. Biasana tatanemman se e gherep riyah jegung ben artak. Carana magi hasella degghien bile la mare e panen. Untuk biaya, bibit, ben pupukna etangghung se agherep, se andik tana perak nyombheng pesse. Mon hasella ebegi duwek 1/2 mon osom jegung, 1/4 mon osom artak”.

Terjemahan:

“Paron ini berawal dari adanya ijab qobul kemudian dilanjutkan dengan melakukan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani. biasanya tanaman yang di garap yaitu jagung dan kacang hijau. Cara pembagian hasil panen dibagi di akhir ketika tanaman sudah *di* panen. Untuk biaya, bibit dan pupuk ditanggung oleh petani, pemilik tanah hanya menyumbang uang. Kalau hasilnya nanti dibagi dua 1/2 saat musim jagung dan 1/4 ketika musim kacang hijau”.

Kemudian pernyataan dari ibu Yuliyatin:

“Praktek paron e dhisah Aengdake insya Allah la sesuai dengan katentoan Islam, rokon ben syaratta la sesuai ben jellas bede reng tanih ben bede se andik tana. Terros la ma bede ijab qobul ben kasapakatan masalah begienna ye ariyah bisa olle begien 1/2, 1/4 ben cem-macemma. Se etamenna la jelas kiyah ye riyah jegung ben artak. Masalah bibit kadeng deri se andik tana, kadeng deri reng taninah. Hal riyah ebhukte aghin deri kabiasaanna oreng Aengdake deri ghik lambek se e ron toron aghi”.

Terjemahan:

“Praktik paron di desa Aengdake insya Allah sudah sesuai dengan syari’at Islam, rukun dan syaratnya sudah sesuai dan jelas dengan adanya pemilik lahan dan petani. kemudian adanya ijab qobul dan kesepatan mengenai pembagian hasil yaitu bisa 1/2 bagiannya, 1/4 dan lainnya. Tanaman yang akan ditanam juga sudah jelas yakni jagung dan kacang hijau. Soal bibit terkadang dari si pemilik lahan, kadang dari petani. hal ini terbukti dengan kebiasaan masyarakat Aengdake dari sejak dulu secara turun-temurun”.

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik akad *muzara’ah* di desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dalam ekonomi Islam bermula dari pemilik lahan dan petani melakukan ijab qobul yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil panen. Sistem pembagian hasil jagung dilakukan ketika masa panen tiba, yakni 1/2 atau 1/4 bagian dari pembagian hasil.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik akad *muzara’ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep bahwasanya

kegiatan ini dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, dimana kondisi tanah di Desa Aengdake termasuk tanah yang subur. Untuk mengairi sawah, para petani jagung menggunakan air hujan dan ada pula petani yang mengairi sawahnya dengan menjalankan saluran pipa yang airnya bersumber dari sumur.

Dasar terjadinya kerja sama *muzara'ah* dengan system bagi hasil di Aengdake adalah adanya masyarakat yang mempunyai lahan luas tapi ia tidak mampu mengelolanya sendiri, ada juga masyarakat yang tidak mempunyai lahan sendiri, sehingga dari itu terjadilah kerja sama diantara keduanya (pemilik lahan dan petani) sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Relasi paron ini hanya terjadi dengan sesama masyarakat Aengdake saja, khususnya keluarga dan tetangga terdekat.

Dalam pengumpulan data dokumentasi, di sini peneliti menggunakan dokumentasi foto dalam penelitian tentang praktik akad *muzara'ah* di desa Aengdake yang dilakukan oleh peneliti. (lampiran dokumentasi foto)

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa praktik akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Aengdake ini sudah sesuai dengan syari'at Islam, seperti:

1. Dalam praktik paron ini, pada umumnya hanya satu pihak yang mengelola yaitu petani.

2. Biasanya praktik paron ini terjadi karena pemilik lahan mampu mengelolanya sendiri baik karena faktor usia maupun adanya rasa iba pemilik lahan kepada petani.
3. Semua pembiayaan dalam penggarapan ditanggung petani. Pemilik lahan hanya menyumbang sedikit saja, entah bibit, uang dan pupuk.
4. Pembagian hasil dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Seperti 1/4:3/4 atau 1/2:1/2.
5. Apabila mengalami kerugian, maka ditanggung oleh petani.
6. Kegiatan *muzara'ah* yang terjadi menggunakan asas-asas ekonomi Islam, seperti: asas tolong-menolong, asas saling menguntungkan, dsb.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mencoba memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, seperti:

1. Tradisi Masyarakat Madura dalam Praktik Akad *Muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Setiap manusia dilahirkan dengan menyandang suatu kewajiban yakni salah satunya bekerja karena dituntut dengan berbagai macam kebutuhan dan keinginan seperti makan, minum, pakaian, barang-barang dll, sehingga dibutuhkan suatu usaha dan pekerjaan untuk keberlangsungan hidupnya. Terdapat sektor-sektor yang dapat dilakukan oleh manusia diantaranya sektor pertanian. Negara Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan. Masyarakat

desa mayoritas hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian yang memanfaatkan lahannya dengan tujuan supaya mendapat keuntungan. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan sendiri, mereka lebih memilih menjadi buruh tani atau bekerja sama dengan pemilik lahan dengan sistem paroan (*muzara'ah*) yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Salah satu alasan dilakukan praktik akad *muzara'ah* ini yaitu ingin membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi.¹

Selanjutnya, beberapa alasan yang diutarakan pemilik lahan dan petani penggarap dalam mempraktikkan akad *muzara'ah* ini, adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Lahan

- a. Mempunyai lahan yang cukup luas sehingga ia tidak mampu mengerjakan sendiri dan karena faktor usia yang sudah tua.
- b. Ingin menolong orang lain yang tidak mempunyai lahan sendiri.
- c. Pemilik lahan ingin memungut hasil dari lahannya walaupun tidak mengerjakan sendiri.²

2. Petani/penggarap

- a. Tidak mempunyai lahan sendiri.
- b. Mempunyai lahan namun tidak begitu luas sehingga membutuhkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Hasil wawancara langsung dengan bapak Syamsul Arifin selaku aparat desa Aengdake pada 31 Maret 2020.

² Wawancara langsung dengan ibu Ridaini selaku pemilik lahan pada 31 Maret 2020

c. Ingin membantu pemilik lahan agar bisa menikmati hasil atas lahan yang dimiliki.³

Muzara'ah atau dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan *al-muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menanam, atau menaburkan benih. Secara bahasa, *muzara'ah* berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan).

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap karena pemilik lahan tidak mampu memproduktifkan lahannya sendiri sehingga membutuhkan penggarap untuk memproduktifkan lahannya dengan pembagian keuntungan dari usaha tani ini dibagi sesuai kesepakatan di awal kontrak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang tradisi masyarakat Madura dalam praktik akad *muzara'ah* (*paron*) di desa Aengdake sudah sesuai dengan teori di atas, dimana mayoritas pemilik lahan tidak mampu memproduktifkan tanahnya sendiri. Begitu juga dengan petani yang tidak mempunyai lahan sendiri atau memiliki lahan tapi tidak begitu luas sehingga membutuhkan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Dari hal ini, terjadilah kerja sama

³ Wawancara langsung dengan bapak Fathor sebagai petani pada 1 April 2020.

diantara keduanya (pemilik lahan dan petani). Soal pembagian hasil dibagi sesuai kesepakatan. Untuk mengadakan akad *muzara'ah* ini, didasarkan pada inisiatif dari kedua belah pihak (pemilih lahan dan petani). Biasanya pemilik lahan menawarkan lahan pertaniannya kepada tetangga-tetangganya yang sudah dikenal, karena hal ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam penggarapan sawah, di sini penggarap mendapat bantuan dari para tetangga yaitu mereka membantu membajak sawah, ada yang meminjamkan sapinya, dan ada yang ikut menaburkan benih. Mereka semua yang membantu penggarap tidak dibayar, hanya saja mereka diberi makan dan minum sebagai bentuk terima kasih. Begitu juga pada masa panen, mereka membantu memetik jagung dan mengangkutnya dengan motor yang mereka punya tanpa diganti uang BBM, Atau bisa dikatakan dengan tukar menukar tenaga dalam kegiatan *muzara'ah*. Tradisi urunan ini sudah berjalan lama sejak dulu pada masa leluhur- leluhur kita.

Masyarakat Aengdake dalam melakukan aktivitas paron menggunakan asas ekonomi Islam, yaitu asas tolong-menolong antar sesamanya, jika dengan kegiatan paron ini bisa menolong orang lain dalam masalah ekonomi, maka hal ini dilakukan. Begitu dengan asas selanjutnya yaitu saling menguntungkan. Jika paron dianggap saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani, maka praktik *muzara'ah* ini segera di sahkan dengan melakukan akad di awal perjanjian. Asas suka rela juga diterapkan oleh masyarakat Aengdake dalam bekerja sama dengan sistem paron. Mereka rela atas apa yang sudah menjadi kewajiban dan hak masing-masing yang disepakati di awal perjanjian. Misalnya, petani rela mengeluarkan banyak biaya untuk penggarapan sawah sampai tiba masa panen. Namun, salah satu asas ekonomi Islam

yaitu asas keadilan tidak dioperasionalkan dengan baik dalam praktik paron ini, karena pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kerugian yang dialami kepada si petani.

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *al-muzara'ah* mengemukakan syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *al-muzara'ah* menurut mereka adalah: 1) Pemilik tanah, 2) Petani penggarap, 3) Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani, 4) *Ijab* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan *qobul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani). Jika hal ini terlaksana maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun, ulama' Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*qobul*) akad *al-muzara'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Adapun syarat-syarat *al-muzara'ah* menurut jumhur ulama', yaitu:

1. Orang yang berakad, yaitu disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum.

Pada umumnya, orang yang melakukan praktik paron di desa Aengdake adalah orang yang telah dewasa, karena mereka dianggap telah mampu untuk bekerja dan begitu juga ada kesanggupan dalam bertani. Biarpun ada yang belum dewasa, tapi mereka telah menikah maka akad kerja sama tetap disetujui karena dirasa sudah memiliki kemampuan untuk bekerja. Untuk usia anak-anak mereka seringkali dibawa ke sawah supaya tahu sedikit banyaknya tentang kegiatan pertanian khususnya *muzara'ah* itu seperti apa.

2. Benih yang akan ditanam

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam yaitu harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan.

Sesuai dengan hasil wawancara, berdasarkan dengan kebiasaan masyarakat setempat, di desa Aengdake benih yang akan ditanam pada praktik *muzara'ah* ini yaitu benih jagung dan kacang hijau dimana benih tersebut disediakan oleh petani penggarap. Namun, adapula pemilik lahan yang menyediakan benihnya jikalau ada. Ada juga, benihnya berasal dari petani dan pemilik lahan.

3. Tanah yang akan dikerjakan

Syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- a. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu jelas.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad *muzara'ah* itu tidak sah.

Untuk kegiatan *muzara'ah* di desa Aengdake, soal bibit, biaya, alat dan tenaga kerja berasal dari petani. Sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanahnya saja. Akan tetapi, ada pula yang berkontribusi dengan menyumbang pupuk dan uang, ada pula yang menyediakan bibitnya. Namun, yang umum dilakukan yaitu semuanya berasal dari petani, pemilik lahan hanya menyediakan tanah saja.

4. Hasil yang di panen

Syarat yang menyangkut hasil panen adalah:

- a. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembagian paron dalam akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sudah jelas sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan di atas mengenai pembagian hasil panen. Misalkan hasil panen yang diperoleh 25 karung jagung, maka dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan nisbah $1/3:3/4$ atau $1/3:2/3$. Namun, ketentuan nisbah bagi hasil bisa berubah karena suatu sebab. Misalnya di awal kontrak nisbahnya $1/2:1/2$, maka hal ini bisa berubah menjadi $1/4:3/4$ dikarenakan salah satu pihak merasa bersimpati kepada pihak lainnya. Bisa jadi pemilik lahan mendapat bagian $3/4$ dan penggarap $1/4$. Dan sebaliknya, penggarap mendapat bagian $3/4$ dan pemilik lahan mendapat $1/4$. Masyarakat Aengdake lebih mengedepankan sikap mengalah tanpa berebutan untuk hasil yang diperoleh. Contoh: seperti yang dilakukan oleh bapak Fathor, ia memilih tidak minta bagian hasil panen karena merasa iba kepada ibu Ridaini yg sudah tua karena hasil yang diperoleh sedikit (gagal panen). Hal ini bisa dikatakan sudah menjadi tradisi masyarakat Aengdake dalam kegiatan *muzara'ah*.

5. Dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *al-muzara'ah* mengandung akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa untuk jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* tidak pernah ditentukan berapa lama, apakah setahun, dua tahun atau lima tahun. Pemilik lahan sudah mempercayai sepenuhnya kepada penggarap untuk mengelola lahannya sampai kapan pun hingga penggarap sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Dalam hal waktu, pengaplikasian kerja sama *muzara'ah* masyarakat Aengdake tidak pernah menentukan sampai kapan. Mereka hanya bermodalkan kepercayaan dan rasa kekeluargaan kepada penggarap untuk mengelola. Ini terjadi sejak dulu di masa nenek moyang yang melakukan kegiatan di bidang pertanian.

Untuk objek akad, jumbuh ulama' yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.

Berdasarkan tradisi yang terjadi di Madura khususnya di desa Angdake, untuk menentukan objek dalam praktik akad *muzara'ah*, yaitu masyarakat lebih memilih pemanfaatan tanah dengan sistem bagi hasil, sehingga berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama' benih yang akan ditanam berasal dari penggarap.

Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *al-muzara'ah*, maka ada empat bentuk *al-muzara'ah*, yaitu:

- 1) Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah manfaat tanah, maka akad *al-muzara'ah* juga sah.
- 3) Apabila tanah, alat dan bibit, dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *al-muzara'ah* juga sah.
- 4) Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian, menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah.

Menurut jumhur ulama' yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih, dan biaya pemeliharaan pertanian itu.

2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.

Kebiasaan yang terjadi di desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten sumenep, semua biaya dan pupuk, pada umumnya disediakan oleh penggarap, pemilik lahan lepas tangan dan siap menerima keuntungan dari lahannya. Namun, bagi pemilik lahan yang paham tentang kegiatan *muzara'ah* ini mereka ikut andil dalam pengelolaan lahannya seperti menyumbang uang untuk membeli pupuk atau membeli kebutuhan yang diperlukan dalam aktivitas *muzara'ah* ini.

3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.

Dalam hal pengairan, masyarakat Aengdake mengandalkan air hujan dalam penanamannya (jagung dan kacang hijau). Sebelum menanam mereka terlebih dahulu melihat kondisi alam, apakah telah memasuki musim hujan atau kemarau. Saat musim penghujan barulah masyarakat menanam tanaman jagung dan setelahnya dilanjutkan dengan menanam kacang hijau. Namun, ketika musim tidak menentu misalnya musim hujan tapi berasa seperti musim kemarau maka masyarakat mengairi sawahnya dengan menggunakan pipa air (paralon) yang airnya berasal dari sumur.

5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad akan tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena

jumlah ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan.⁴

Berdasarkan teori di atas, bahwasanya soal bibit, biaya, pupuk dan lain sebagainya ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing. Namun yang terjadi di desa Aengdake, semua bibit, biaya, pupuk dan lainnya ditanggung oleh petani penggarap, dimana pemilik lahan di sini hanya memberikan sedikit uang kepada petani dalam pengelolaan lahannya. Misal menyumbang uang sebanyak 50-100 ribu rupiah.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Masyarakat Madura dalam Praktik Akad *Muzara'ah* di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Aengdake tidak sesuai dengan ekonomi Islam, karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad *muzara'ah*. Namun, akad *muzara'ah* ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni dapat meringankan beban biaya petani seperti petani tidak perlu menyewa tanah. Keuntungan yang didapat oleh pemilik lahan yaitu mendapatkan hasil dari lahan pertanian meskipun tidak ikut bertani.

Dapat dilihat dari rukun *muzara'ah* yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap
- c. Tanaman yang dipelihara harus jelas, apakah biji-bijian, daun atau sebagainya.

⁴ Mardani, *dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 238-239.

d. Hasil yang diperoleh harus jelas dalam pembagiannya, apakah 1/2, 1/4, atau 1/3

e. Ijab dan qobul

Hal ini sesuai dengan rukun *muzara'ah* yang dijelaskan oleh jumhur ulama' dan ada dalam konsep ekonomi syari'ah antara lain:

a. Pemilik lahan

b. Petani (pengelola)

c. Objek akad yaitu antara manfaat tanah atau hasil kerja pengelola

d. Ijab ungkapan penyerahan lahan dari pemilik tanah dan qabul (pernyataan menerima lahan untuk diolah dari petani)⁵

Pembagian hasil panen akad *muzara'ah* sesuai dengan kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

1. 1/2 yakni 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap.

2. 1/4 yaitu 75 % untuk petani penggarap dan 25% untuk pemilik lahan.

Menyangkut pembagian bagi hasil dalam ketentuan ekonomi Islam, hal ini sesuai dengan hadist nabi SAW. antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (روه مسلم)

Artinya : *Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi separuh dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)". (H.R Muslim)*

⁵ Beny Septyliyan Primada, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)", *Jesit*, Vol.2, No.11, November 2015, hlm. 8.

Hadits di atas menjelaskan bahwa pembagian bagi hasil dari kegiatan kerja sama *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani bisa disepakati setengah, sepertiga, dan seperempat atau juga lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.⁶

Penelitian yang telah peneliti lakukan dapat menyimpulkan bahwa akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Aengdake kurang sesuai dengan ekonomi Islam. Untuk rukun dan syaratnya telah terpenuhi ada pemilik lahan, petani, objek akad sudah jelas, kemudian para pihak melakukan ijab dan qobul sebagai tanda awal dari kerja sama *muzara'ah* dengan sistem bagi hasil. Dalam hal ini, masyarakat sudah mengerti dan paham mengenai praktik paron ini. Mengenai akad atau perjanjian dalam praktik akad *al-muzara'ah* yang terjadi di desa Aengdake ini, dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan saja dan ketentuannya sesuai dengan konsep *al-muzara'ah*. Akan tetapi, dalam perjanjian ini masih ada pihak yang

⁶ Muhammad Rafly, dkk, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 3.

dirugikan karena semua kerugian saat gagal panen ditanggung oleh petani. Begitu juga dalam hal jangka waktu berlakunya akad *muzara'ah* ini masih belum ditentukan dengan jelas, apakah setahun, dua tahun atau lima tahun. Sehingga memungkinkan dapat merugikan pihak petani. Misalnya, karena ada masalah keluarga pemilik lahan sewaktu-waktu mengakhiri kerja samanya dengan petani sebelum masa panen. Hal ini dapat merugikan petani karena tidak bisa mendapatkan hasil dari pekerjaannya dan juga petani sendiri tidak bisa menggugat keputusan pemilik lahan karena tidak ada prosedur hukum dan perjanjian yang mengikat atau tanpa adanya bukti kuat telah terjadi transaksi kerja sama *muzara'ah*.